

ANALISIS FATWA MUI NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJAH DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIKA SCHLEIERMACHER

Arino Bemi Sado

Fakultas Syariah dan Ekonomo Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Email: ari_bemi@yahoo.co.id

Abstrak: This article examines MUI Fatwa No 2/2004 on the decision of the beginning of Ramadan, and two other Islamic lunar months of shawwal and dzulhijja and adopth Schleiermacher's grammatical hermeneutics to analyze it. The fatwa is an attempt to re-unite between two opposing groups of ru'ya (those who base the beginning of the months on the basis of seeing) and hisab (those who base the beginning of the months on the basis of mathematic calculation). From Schleiermacher's psychological hermeneutics, the fatwa is an attempt to reconstruct the methods of deciding the beginning of Islamic lunar months which has become the vocal point of controversies amongst Muslims in Indonesia

Kata Kunci: MUI, Grammatical Hermeneutic, Psychological Hermeneutic

Abstrak: Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah berdasarkan interpretasi gramatika hermeneutikanya Schleiermacher merupakan sebuah upaya menyatukan kembali umat Islam di Indonesia yang berselisih dalam penentuan awal bulan qamariyah, yakni menyatukan antara golongan ahli rukyat dan golongan ahli hisab. Sedangkan berdasarkan interpretasi psikologis hermeneutikanya Schleiermacher fatwa MUI tersebut merupakan upaya merekonstruksi kembali metode penentuan awal bulan qamariyah yang selama ini diperselisihkan di kalangan umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: MUI, Interpretasi Gramatikal, Interpretasi Psikologis, Hermeneutika.

A. Pendahuluan

Penentuan awal bulan qamariyah, terutama awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah adalah mempunyai arti yang sangat penting bagi umat Islam, hal itu dikarenakan bahwa penentuan awal bulan tersebut sangat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umat Islam itu sendiri, yakni ibadah puasa ramadhan, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha.

Penentuan awal bulan qamariyah sebenarnya adalah masalah klasik, karena sejak awal Islam masalah itu sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang serius dari para fuqaha, namun penentuan awal bulan qamariyah tetap aktual, karena karena hampir setiap tahun khususnya menjelang ramadhan, syawal dan dzulhijjah, persoalan ini sering menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Penentuan awal bulan qamariyah pada hakikatnya adalah penentuan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah, yaitu nama bulan yang terdapat dalam sistem kalender Hijriyah yang perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, yang dikenal dengan sistem qamariyah atau lunar system. Namun demikian dalam penentuan awal bulan qamariyah itu kaum muslimin sering tidak terjadi kesepakatan. Satu pihak mewajibkan hanya dengan rukyat (pengamatan dengan mata kepala) saja, tetapi di pihak lain hanya mencukupkan diri dengan hasil hisab (perhitungan astronomis) saja.

Berdasarkan persoalan tersebut di atas, maka Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadahnya para ulama, dan cendekiawan mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah. Pengeluaran fatwa MUI tersebut sebagai upaya maksimal untuk mempersatukan umat Islam dalam memulai puasa ramadhan dan hari raya, baik hari raya idul fitri maupun hari raya Idul Adha. Sehingga konflik yang terjadi di tengah-tengah umat Islam tersebut bisa direduksi atau bahkan bisa dihilangkan sama sekali.

B. Hermeneutika Schleiermacher

Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani 'hermeneuen' yang memiliki arti menafsirkan, menginterpretasikan, atau menterjemahkan. Hermeneutika juga merupakan ilmu yang merefleksikan tentang sesuatu kata atau event yang ada pada masa lalu untuk dapat dipahami dan secara eksistensial dapat bermakna dalam konteks kekinian. Pengertian tersebut berkaitan dengan *methodological rules and epistemological of understanding*. Oleh

karena itu hermeneutika berusaha mengkaji persoalan wacana dan penjelasan tentang sesuatu yang belum jelas dengan menggunakan ekspresi bahasa serta penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa lain yang lebih jelas. Jadi secara umum hermeneutika dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna.

Asal kata hermeneutika jika dirunut merupakan derivasi dari kata 'Hermes', seorang Dewa dalam mitologi Yunani yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan (message) dari sang Dewa kepada manusia. Dalam konteks Islam peran Hermes tak ubahnya seperti peran Nabi utusan Tuhan yang bertugas sebagai juru penerang dan penghubung untuk menyampaikan pesan dan ajaran Tuhan kepada manusia. Menurut Sayyed Hossein Nashr, dalam Mulyono, bahwa Hermes tidak lain adalah Nabi Idris a.s. yang disebut dalam al-Qur'an, dan dikenal sebagai manusia pertama yang mengetahui tulisan, teknologi tenun, kedokteran, astrologi, dan lain-lain.

Hermes adalah simbol seorang duta yang dibebani misi menyampaikan pesan sang Dewa. Berhasil atau tidaknya misi itu tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Indikasi keberhasilannya yaitu bahwa manusia yang semula tidak tahu menjadi mengetahui pesan itu. Tugas menyampaikan pesan yang dibebankan pada Hermes berarti juga membahasakan ucapan para Dewa ke dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia. Pengalihbahasaan sesungguhnya identik dengan penafsiran, sehingga pengertian hermeneutika memiliki kaitan dengan sebuah penafsiran atau interpretasi. Oleh karena itu, kata hermeneutika yang diambil dari peran Hermes merupakan sebuah ilmu atau seni menginterpretasikan sebuah teks. Sebagai ilmu, hermeneutika dalam mencari makna harus menggunakan cara-cara ilmiah, rasional dan dapat diuji. Sebagai seni, hermeneutika harus menampilkan sesuatu yang baik dan indah tentang suatu penafsiran.

Proses pemahaman, penafsiran dan pemaknaan atas sebuah teks selalu mengasumsikan adanya tiga subyek yang terlihat, yakni dunia pengarang, dunia teks dan dunia pembaca. Oleh karena itu hermeneutika secara inheren menggambarkan suatu struktur triadik seni interpretasi, yaitu; 1) tanda (sign), atau pesan (message) atau teks; 2) perantara atau penafsir; 3) audiens. Struktur triadik tersebut secara implisit mengandung permasalahan konseptual pokok hermeneutik, yakni; (1) hakikat teks, (2) cara-cara yang digunakan untuk memahami teks, dan (3) bagaimana pemahaman dan penafsiran ditentukan oleh prasuposisi dan horison dari audiens yang menjadi sasaran teks.

Secara terminologis, hermeneutika diartikan sebagai penafsiran ungkapan-ungkapan dan anggapan dari orang lain, khususnya yang berbeda jauh dari rentang sejarah. Oleh karena itu, hermeneutika selalu berkaitan dengan proses pemahaman, penafsiran dan penerjemahan atas sebuah pesan (lisan atau tulisan) untuk disampaikan kepada masyarakat yang hidup dalam dunia berbeda. Sehingga problem hermeneutik dalam bahasa agama adalah bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya. Oleh karena itu, hermeneutika dipergunakan untuk mendeskripsikan usaha menjembatani antara masa lalu dan masa kini. Hermeneutika juga menggali makna dengan mempertimbangkan horison-horison yang melingkupi teks tersebut, yakni horison teks, horison pengarang, dan horison pembaca. Jadi hermeneutika bisa dikatakan sebagai suatu proses mengubah sesuatu dari situasi dan makna yang diketahui menjadi dimengerti.

Schleiermacher merupakan bapak hermeneutika modern, karena membangkitkan kembali hermeneutika dan membakukannya sebagai satu metode umum interpretasi yang tidak hanya terbatas pada kitab suci dan sastra. Menurut Schleiermacher, dalam Sumaryono, ada dua tugas hermeneutik yang pada hakikatnya identik satu sama lain, yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologis. Aspek interpretasi gramatikal merupakan syarat berpikir setiap orang. Sedangkan aspek interpretasi psikologis memungkinkan seseorang menangkap 'setitik cahaya' pribadi penulis. Oleh karena itu, untuk memahami pernyataan-pernyataan pembicara, orang harus mampu memahami bahasanya sebaik memahami kejiwaannya. Semakin lengkap pemahaman seseorang atas sesuatu bahasa dan psikologi pengarang, maka akan semakin lengkap interpretasinya.

Dalam memahami teks, Schleiermacher memerlukan dua gerakan interpretasi sekaligus, yakni secara gramatika dan psikologis. Interpretasi gramatika bekerja untuk memahami dimensi bahasa yang digunakan oleh sebuah teks yang dilakukan berdasarkan aturan yang bersifat obyektif dan umum, serta dibatasi oleh kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip gramatika yang berlaku dalam suatu bahasa tertentu yang digunakan sebuah teks. Misalnya orang ingin memahami teks yang ditulis dalam bahasa Arab, maka ia harus memahami terlebih dahulu kaidah gramatika bahasa Arab. Demikian juga dalam memahami teks yang ditulis dengan menggunakan bahasa lain.

Setelah berhasil melakukan interpretasi gramatikal, maka selanjutnya adalah melakukan interpretasi psikologis yang dimaksudkan untuk memahami wilayah pemikiran pengarang atau penulis teks. Interpretasi psikologis ini dilakukan berdasarkan aturan yang bersifat subyektif dan individual, artinya orang yang ingin memahami teks harus memahami subyektifitas dan individualitas pengarang atau proses mental yang ikut bermain ketika pengarang atau penulis menuangkan gagasannya ke dalam teks. Misalnya orang akan memahami buku *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* karya al-Gazalī, maka ia harus memahami konsep mental yang mempengaruhi al-Gazalī, baik pemikirannya maupun konsep mentalnya. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak bisa memahami sebuah teks hanya dengan semata-mata memperhatikan aspek bahasa saja, melainkan juga dengan memperhatikan aspek kejiwaan pengarangnya atau memahami seluk-beluk pengarangnya.

Menurut Schleiermacher, untuk menemukan makna obyektif teks, tidak hanya memerlukan analisis gramatikal, tetapi juga analisis pemahaman pengalaman psikologi-subyektif penggagas teks. Bagi Schleiermacher, agar pembaca memahami makna obyektif yang dikehendaki penggagas dalam teks, penggagas harus menyamakan posisi dan pengalamannya dengan penggagas teks.

Dalam memahami keutuhan makna sebuah teks, memiliki hubungan integral antara interpretasi gramatis dan interpretasi psikologis. Keutuhan makna ini akan diperoleh melalui sebuah proses yang digambarkan oleh Schleiermacher sebagai sebuah lingkaran hermeneutika (*hermeneutical cycle*). Dalam konteks interpretasi gramatis, lingkaran hermeneutika tampak dalam upaya memahami bahasa teks, di mana hermeneutika bekerja dengan memahami struktur kalimat yang digunakan sebuah teks, yakni interaksi yang berlangsung antara bagian-bagian tertentu sebuah teks dengan bagian yang lain dari teks tersebut, dan memahami interaksi sebuah teks dengan teks-teks lain dalam konteks lebih luas. Sedangkan dalam konteks interpretasi psikologis, lingkaran hermeneutika tampak dalam upaya memahami subyektifitas dan individualitas pengarang teks, di mana hermeneutika berusaha memahami pengarang dengan melihat pengarang tersebut dalam konteks fakta-fakta yang lebih luas dari kehidupannya. Jadi dalam interpretasi psikologis berlangsung proses rekonstruksi pengalaman mental pengarang secara imajinatif dan intuitif dengan asumsi bahwa seseorang dapat keluar dari dirinya sendiri

dan mentransformasikan dirinya ke dalam diri pengarang supaya ia dapat menangkap secara langsung proses mental pengarang.

Dengan demikian, Schleiermacher memahami hermeneutika sebagai upaya mengklarifikasi teks dengan pengembangan makna internal (interpretasi gramatika) dan memahami hubungan bagian-bagian di dalam teks dengan masing-masing bagian yang lain dalam teks tersebut, serta memahami hubungan teks tersebut dengan spirit masa secara luas (interpretasi psikologis). Jadi menurut Schleiermacher, bahwa dalam setiap kalimat yang diucapkan terdapat dua momen pemahaman, yaitu apa yang dikatakan dalam konteks bahasa dan apa yang dipikirkan oleh pembicara.

C. Sekilas Mengenai Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan 'MUI' merupakan majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.

MUI berdiri sebagai hasil musyawarah dari para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang dari cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Dalam perjalanannya, selama kurang lebih 20 tahun, MUI berusaha untuk:

- Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi swt.;

- Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- Menjadi penghubung antara ulama dan umarā (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasāt al-Anbiyā'*)
- Sebagai pemberi fatwa (Mufti)
- Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'āyāt wa Khādim al-Ummah*)
- Sebagai gerakan *Iālāh wa al-Tajdīd*
- Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.

Sampai saat ini MUI mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie, KH. MA. Sahal Mahfudh dan kini Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin.

D. Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah

Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG : a. bahwa umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa Ramadhan, salat Idul Fitri dan Idul Adha, serta ibadah-ibadah lain yang terkait dengan ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal yang sama disebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan-bulan tersebut;

- b. bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada huruf (a) dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syi'ar dan dakwah Islam;
- c. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, sebagai upaya mengatasi hal di atas;
- d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah Swt., antara lain:

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu... (Qs. Yunus [10]: 5)”.

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kamu”. (QS. an-Nisa' [4]: 59).

2. Hadith-hadith Nabi Saw. antara lain:

“Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawwal). Jika dihalangi oleh awan atau mendung maka kira-kirakanlah”. (H.R. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar).

“Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawwal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari”. (Bukhari Muslim dari Abu Hurairah).

“Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi”. (H.R. Bukhari dari Irbadh bin Sariyah)

3. Qaidah Fiqh:

“Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama ahli fiqh; antara lain pendapat Imam al-Syarwani dalam Hasyiyah al-Syarwani:
2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
3. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah Swt.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN,
SYAWAL, DAN DZULHIJJAH

Pertama : Fatwa

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, syawal dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, syawal dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan

Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.

4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Kedua: Rekomendasi

Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

E. Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004

1. Interpretasi Gramatikal

Bahasa merupakan sesuatu yang khas yang hanya dimiliki oleh manusia. Pada awalnya bahasa merupakan bunyi-bunyi abstrak yang mengacu pada lambang-lambang tertentu sebagai sebuah sistem yang mengasumsikan adanya makna. Melalui lambang atau simbol-simbol bahasa, manusia melangsungkan kegiatan berfikir, menafsirkan dan memahami keseluruhan pengalaman batin seseorang; mereduksi kembali keseluruhan pengalaman batin tersebut sesuai dengan berbagai fenomena di dunia sekitarnya; mengatur sejumlah fenomena dalam berbagai kelas kategori sesuai dengan jenis obyek, ciri proses maupun lakukan, bentuk masyarakat dan institusi, dan sebagainya.

Dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah diputuskan ada beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh umat Islam di Indonesia, yakni; Pertama, bahwa penetapan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Hal ini berarti bahwa di Indonesia dalam menetapkan awal bulan qamariyah didominasi oleh dua metode besar yang berbeda dari ormas yang berbeda pula. Sehingga langkah ini dilakukan dalam rangka menyatukan dua persepsi yang berbeda. Hal ini menegaskan bahwa kedua metode (hisab dan rukyat) yang selama ini dipakai di Indonesia berkedudukan sejajar.

Kedua, bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah. Hal ini berarti bahwa MUI sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia harus ditaati sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu", serta hadis Nabi yang artinya "Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi", dan kaidah fiqhiyah yang artinya "Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat". Sehingga berdasarkan dalil tersebut bahwa jika kita beriman kepada pemerintah maka sama dengan kita taat kepada Allah.

Ketiga, bahwa dalam menetapkan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait. Hal ini berarti bahwa kita tidak berjalan sendiri-sendiri ketika menetapkan awal bulan qamariyah. Sehingga kerukunan dan kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah akan tercipta dengan baik tanpa adanya pengkotak-kotakan yang membingungkan masyarakat awam.

Fatwa MUI pada butir kedua dan ketiga ini sangat penting dan membuka jalan penyatuan hari raya Islam. Dasarnya mengacu pada perintah taat kepada pemimpin atau pemerintah (*ulil amri*) dalam QS. 4:59, sesudah perintah untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya. Juga hadis Nabi riwayat Bukhari yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin walaupun ia seorang budak Habsyi.

Keempat, bahwa hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Hal ini berarti bahwa mathla' (keberlakuan rukyat al-hilal) di mana pun ada kesaksian hilal yang mungkin dirukyat dalam wilayah hukum Indonesia (wilayah al-hukmi), maka kesaksian tersebut dapat diterima. Juga kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia yang telah disepakati sebagai satu mathlā', yaitu negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) bisa diterima kesaksiannya.

Keempat butir ketetapan dari MUI tersebut sebenarnya untuk keseragaman dalam penetapan awal bulan qamariyah, sehingga persatuan dan kesatuan

umat bisa terjalin. Faisal Ismail menyatakan bahwa Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar senantiasa memelihara persatuan dan kerjasama guna mewujudkan kemaslahatan bersama. Ikatan kedekatan dan jalinan keakraban di antara umat Islam yang dikenal dengan sebutan “saudara” (akhun). Dalam hal ini Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa seorang muslim bersaudara dengan muslim lainnya atas dasar kesamaan keyakinan keagamaan (iman) atau aqidah agama.

Makna tersembunyi yang terkandung pada fatwa MUI tersebut adalah usaha penyatuan penentuan awal bulan qamariyah yang selama ini terjadi perbedaan pendapat. Di mana Perbedaan pendapat tersebut secara sederhana lebih karena perbedaan kriteria hisab. Misalnya ada dua kriteria yang menetapkan syarat ketinggian bulan yang berbeda dalam penentuan awal bulan qamariyah, maka hasilnya bisa sama, bisa juga berbeda.

Perbedaan penentuan awal bulan qamariyah tersebut bisa dianalogikan sebagai berikut: misalnya menganalogikan tentang jarak aman antara dua buah mobil di jalan raya. Misalnya kriteria A mengatakan, jarak aman adalah minimal 5 meter, sedangkan kriteria B adalah 10 meter. Suatu ketika diketahui jarak antara kedua mobil adalah 20 meter. Maka baik A maupun B akan sepakat menyatakan aman. Pada kesempatan lain, jaraknya hanya 3 meter, maka A dan B akan sepakat menyatakan tidak aman. Pada kesempatan ketiga, jaraknya 7 meter, maka A dan B akan berbeda pendapat. A menyatakan Aman, B menyatakan tidak aman. Begitulah dua kriteria yang berbeda, kadang ketinggian bulan membuat keduanya sepakat, kadang keduanya tidak sepakat. Dengan adanya fatwa MUI tersebut, maka perbedaan diantara para ulama tentang penentuan awal bulan qamariyah bisa dikompromikan sehingga menjadi kriteria yang sama.

2. Interpretasi Psikologis

a. Psikologi Sosial

MUI merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian, artinya tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Karena kemandiriannya, ini tidak berarti bahwa MUI menghalangi untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tetapi justru MUI menjadi bagian utuh dari tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam supaya bisa demi untuk kebaikan

dan kemajuan bangsa guna mewujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.

MUI berdasarkan fatwanya nomor 2 tahun 2004 merupakan majelis yang menyuarakan suara Pemerintah RI dalam rangka menjembatani perbedaan di antara ormas-ormas Islam dalam menetapkan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah. Hal ini dilakukan dalam rangka penyatuan persepsi dan kriteria dalam penentuan awal bulah qamariyah, sehingga dalam satu negara tidak lagi terjadi lebaran ganda demi terciptanya kebersamaan di antara masyarakat di seluruh nusantara.

Jadi, MUI bertugas memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

b. Psikologi Politik

Dalam agama Islam, ilmu pengetahuan merupakan pemberian Allah kepada manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa ilmu pengetahuan tidaklah bebas nilai. Ilmu pengetahuan alam yang kemudian melahirkan teknologi harus digunakan untuk tujuan yang baik, bukan untuk hal-hal yang destruktif. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dalam Islam harus mempunyai orientasi nilai, yakni nilai-nilai keagamaan. Islam telah meletakkan dasar-dasar utama bagi gerak alam raya dan kehidupan. Islam memberikan landasan yang tetap kepada umat manusia di segala zaman untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan batasan-batasannya, tanpa ada pengekanan atas kebebasan berpikir dan melakukan penelitian ilmiah. Namun demikian tidak jarang di dalam tubuh Islam sendiri menuai problem internal antara sesamanya.

Salah satu problem internal umat Islam yang senantiasa mengemuka pada setiap awal ramadhan, syawal maupun dzulhijjah yaitu terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah. Salah satu penyebabnya yaitu karena

mereka berbeda dalam menafsirkan kata ‘rukyat’ yang terkandung di dalam hadis sebagaimana yang tertuang dalam fatwa MUI yaitu:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

“Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat hilal. Dan berbukalah karena melihat hilal”.

Sebagian golongan menafsirkan kata ‘rukyat’ secara hakiki yaitu ‘melihat dengan mata telanjang’ yang disebut dengan rukyat bi al-‘aini. Golongan ini diikuti oleh ahli rukyat yang didominasi oleh NU. Sedangkan golongan yang lain menafsirkan kata ‘rukyat’ secara majazi yaitu ‘melihat dengan ilmu’ yang kemudian disebut dengan rukyat bi al-‘ilmi, yang kemudian disebut dengan hisab. Golongan ini diikuti oleh ahli hisab atau golongan wujudul hilal yang didominasi oleh Muhammadiyah.

Hisab adalah sistem perhitungan awal bulan qamariyah yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi matahari, sehingga dapat diperkirakan dan ditetapkan awal bulan qamariyah jauh-jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada terlihatnya hilal pada saat matahari terbenam menjelang masuk tanggal satu bulan qamariyah. Sedangkan rukyat adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam tanggal 29 bulan qamariyah. Kalau hilal berhasil dirukyat, maka sejak matahari terbenam tersebut sudah masuk bulan baru. Kalau hilal tidak terlihat, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan bulan yang berjalan dengan digenapkan menjadi 30 hari.

Antara Muhammadiyah dan NU terdapat perbedaan mendasar dalam memahami doktrin agama dan sumber hukum. Muhammadiyah berpandangan antara wahyu dan akal berjalan seiring dalam rangka menuju masyarakat utama, sedangkan NU berpandangan bahwa akal diposisikan “di bawah” wahyu sehingga dalam beragama harus melalui sanad yang jelas atau melalui pendekatan madzhab. Oleh karena itu, bagi NU dalam menetapkan awal ramadhan dan syawal, rukyatul hilal dan istikmal dianggap memiliki sanad yang jelas dari kitab-kitab yang mu’tabarah dibandingkan hisab.

Perbedaan dalam menentukan awal bulan qamariyah sesungguhnya berawal dari perbedaan interpretasi terhadap dalil-dalil tentang hisab rukyat awal bulan qamariyah. Perbedaan tersebut tidak hanya dalam wacana, tetapi sekaligus implikasinya dalam penetapan awal bulan qamariyah. Sebagian

ulama memahami 'rukyat' bersifat ta'abbudi (ghair al-ma'qul ma'na), artinya tidak dapat dirasionalkan, sehingga pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan dan hanya terbatas pada melihat dengan mata telanjang. Sedangkan sebagian ulama yang lain memahami 'rukyat' bersifat ta'aqquli (ma'qul al-ma'na), artinya dapat dirasionalkan, sehingga pengertiannya dapat diperluas dan dikembangkan. Dengan demikian 'rukyat' bisa diartikan 'mengetahui' tentang adanya hilal.

Alasan NU dalam penggunaan metode rukyat adalah bahwa dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ad-dinul Islam, harus mendasarkan pada asas ta'abbudiy (ketaatan). Untuk mewujudkan kesempurnaan ta'abbudiy tersebut perlu didukung dengan menggunakan asas ta'aqquliy (penalaran). Dalam konteks ini, asas ta'abbudiy dilaksanakan dengan mengamalkan perintah rukyatul hilal.

Dalam buku Antologi NU diterangkan, kebijakan ulama salaf (jumhur ulama) berpendapat bahwa penetapan (isbat) awal Ramadhan dan Syawal hanya boleh dengan cara rukyat. Jika rukyat tidak bisa berhasil karena terhalang oleh mendung misalnya, maka digunakan cara istikmal, yakni menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari. Jadi, dalam konteks ini istikmal bukanlah metode tersendiri, tetapi metode lanjutan ketika rukyat tidak efektif. Prosedur tersebut sebagaimana hadis Rasulullah Saw: "berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah (tidak berpuasa lagi) karena melihatnya. Apabila kalian tidak melihatnya karena mendung, sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban sampai tiga puluh hari (HR. Bukhari dan Muslim)".

Pendapat NU berkaitan dengan masalah yang sedang kita bicarakan ini, merupakan metode penetapan puasa dan Idul Fitri yang diikuti oleh semua Imam Madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i). Hanya saja kalangan Imam Syafi'i masih mengakomodasikan metode hisab dan memperbolehkannya sebagai dasar bagi para ahli hisab itu sendiri dan mereka mempercayai kebenarannya.

Rais Amm PBNU Sahal Mahfudh pernah berpendapat bahwa kedudukan hisab merupakan metode pendamping. Yakni sekadar digunakan untuk memperkirakan (secara teoritik) apakah rukyat dapat dilakukan atau tidak.

Dipakainya metode hisab dalam NU hanya sebagai hisab penyerasian NU dengan pendekatan rukyat yang diputuskan dalam musyawarah 'ulama' ahli hisab, ahli astronomi, dan ahli rukyat. NU beranggapan bahwa hisab

penyerasian NU mempunyai tingkat akurasi yang sangat tinggi, lebih dari 90% sesuai dengan hasil rukyatul hilal bil fi'li. Kemudian Kementerian Agama pun membuat semacam sistem penyerasian untuk mengatasi perbedaan yang terdapat dalam berbagai metode hisab.

Sedangkan alasan Muhammadiyah memilih metode hisab wujudul hilal, adalah sebagai berikut:

Pertama, semangat al-Qur'an adalah menggunakan hisab. Hal ini ada dalam ayat "Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan" (QS 55:5). Ayat ini bukan sekedar menginformasikan bahwa matahari dan bulan beredar dengan hukum yang pasti sehingga dapat dihitung atau diprediksi, tetapi juga dorongan untuk menghitungnya karena banyak kegunaannya.

Kedua, jika spirit Qur'an adalah hisab mengapa Rasulullah Saw. menggunakan rukyat? Menurut Rasyid Ridha dan Mustafa Az-Zarqa, perintah melakukan rukyat adalah perintah ber-ilat (beralasan). Ilat perintah rukyat adalah karena ummat zaman Nabi Saw. adalah ummat yang ummi, tidak kenal baca tulis dan tidak memungkinkan melakukan hisab. Ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam hadith riwayat al-Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Yakni kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari". Dalam kaidah fiqhiyah, hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat. Jika ada ilat, yaitu kondisi ummi sehingga tidak ada yang dapat melakukan hisab, maka berlaku perintah rukyat. Sedangkan jika ilat tidak ada (sudah ada ahli hisab), maka perintah rukyat tidak berlaku lagi. Yusuf al-Qaradawi menyebut bahwa rukyat bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanyalah sarana. Muhammad Syakir, ahli hadith dari Mesir yang oleh al-Qaradawi disebut seorang salafi murni, menegaskan bahwa menggunakan hisab untuk menentukan bulan Qamariah adalah wajib dalam semua keadaan, kecuali di tempat di mana tidak ada orang mengetahui hisab.

Ketiga, dengan rukyat umat Islam tidak bisa membuat kalender. Rukyat tidak dapat meramal tanggal jauh ke depan karena tanggal baru bisa diketahui pada H-1. Dr. Nidhal Guessoum menyebut suatu ironi besar bahwa umat Islam hingga kini tidak mempunyai sistem penanggalan terpadu yang jelas. Padahal 6000 tahun lampau di kalangan bangsa Sumeria telah terdapat suatu sistem kalender yang terstruktur dengan baik.

Keempat, rukyat tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Sebaliknya, rukyat memaksa umat Islam berbeda memulai awal bulan Qamariah, termasuk bulan-bulan ibadah. Hal ini karena rukyat pada visibilitas pertama tidak mengcover seluruh muka bumi. Pada hari yang sama ada muka bumi yang dapat merukyat tetapi ada muka bumi lain yang tidak dapat merukyat. Kawasan bumi di atas lintang utara 60 derajat dan di bawah lintang selatan 60 derajat adalah kawasan tidak normal, di mana tidak dapat melihat hilal untuk beberapa waktu lamanya atau terlambat dapat melihatnya, yaitu ketika bulan telah besar. Apalagi kawasan lingkaran artik dan lingkaran antartika yang siang pada musim panas melebihi 24jam dan malam pada musim dingin melebihi 24 jam.

Kelima, jangkauan rukyat terbatas, di mana hanya bisa diberlakukan ke arah timur sejauh 10 jam. Orang di sebelah timur tidak mungkin menunggu rukyat di kawasan sebelah barat yang jaraknya lebih dari 10 jam. Akibatnya, rukyat fisik tidak dapat menyatukan awal bulan Qamariah di seluruh dunia karena keterbatasan jangkauannya. Memang, ulama zaman tengah menyatakan bahwa apabila terjadi rukyat di suatu tempat maka rukyat itu berlaku untuk seluruh muka bumi. Namun, jelas pandangan ini bertentangan dengan fakta astronomis, di zaman sekarang saat ilmu astronomi telah mengalami kemajuan pesat jelas pendapat semacam ini tidak dapat dipertahankan.

Keenam, rukyat menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah. Bisa terjadi di Makkah belum terjadi rukyat sementara di kawasan sebelah barat sudah, atau di Makkah sudah rukyat tetapi di kawasan sebelah timur belum. Sehingga bisa terjadi kawasan lain berbeda satu hari dengan Makkah dalam memasuki awal bulan Qamariah. Masalahnya, hal ini dapat menyebabkan kawasan ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan hari Idul Adha di ujung barat itu. Kalau kawasan barat itu menunda masuk bulan Zulhijah demi menunggu Makkah padahal hilal sudah terpampang di ufuk mereka, ini akan membuat sistem kalender menjadi kacau balau.

Menurut Susiknan Azhari, bahwa baik NU maupun Muhammadiyah mengakui eksistensi hisab dan rukyat. Hanya saja dalam tindakan etis praktis, khususnya dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal, NU mendasarkan pada rukyat sedangkan Muhammadiyah mendasarkan pada hisab. Artinya, bagi NU hisab hanya berfungsi sebagai pembantu pelaksanaan rukyatul hilal, sedangkan bagi Muhammadiyah hisab berfungsi sebagai penentu awal bulan

qamariyah. Dengan kata lain, bahwa NU cenderung pada penampakan hilal dan Muhammadiyah cenderung pada eksistensi hilal.

Perbedaan pandangan antara kedua golongan tersebut kalau diteliti secara seksama hanya terjadi pada perbedaan kriteria yang masing-masing golongan memegang erat-erat pendapatnya. Golongan ahli rukyat menyatakan bahwa apabila hilal pada akhir bulan qamariyah (tanggal 29) bisa terlihat, berarti besoknya sudah masuk bulan baru, apabila hilal tidak terlihat, maka bulannya digenapkan 30 hari. Sementara golongan wujudul hilal menyatakan bahwa apabila hilal telah wujud (berdasarkan perhitungan astronomi) pada tanggal 29 bulan qamariyah, maka besoknya masuk bulan baru, sebaliknya apabila hilal belum wujud, maka bulannya digenapkan 30 hari.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka MUI sebagai wadah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha memberikan solusi dengan mengeluarkan fatwanya sebagaimana tercantum dalam ketetapan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 guna menyatukan dua persepsi dari golongan yang berselisih paham tersebut.

Secara psikologis, MUI sebagai pribadi yang netral, artinya tidak memihak pada salah satu golongan yang berselisih tersebut, berusaha semaksimal mungkin untuk menyatukan dua kriteria yang berbeda tersebut. Usaha yang dilakukan MUI yaitu dengan merekonstruksi metode penetapan awal bulan qamariyah dengan metode "Imkan al-Rukyat" dengan kriteria: tinggi hilal minimal 2 derajat di atas ufuk, sudut elongasi bulan minimal 3 derajat, dan umur hilal minimal 8 jam sejak terjadinya ijtima'.

Imkan al-Rukyat merupakan batas minimal ukuran hilal yang mungkin dapat dilihat. Hal ini tentunya jika tidak ada penghalang yang menutupinya, seperti awan dan sebagainya. Sebagai konsekuensinya bahwa apabila ada seseorang melapor bahwa dirinya telah melihat hilal, sedangkan pada saat itu (menurut hisab) posisi hilal di atas batas imkan al-rukyat, maka laporannya layak diterima. Namun sebaliknya, apabila ada seseorang melapor bahwa dirinya telah menyaksikan hilal, sedangkan pada saat itu posisi hilal di bawah batas imkan al-rukyat, maka laporannya layak ditolak.

Imkan al-Rukyat merupakan rekonstruksi dari metode penentuan awal bulan qamariyah yang ada di Indonesia. Metode imkan al-rukyat merupakan upaya MUI untuk menyatukan dua kriteria yang berbeda tanpa memihak salah satu golongan. Hal ini terbukti bahwa dalam praktiknya, imkan al-rukyat

menggunakan kedua kriteria yang telah ada yaitu hisab dan rukyat digabungkan menjadi satu. Hisab merupakan perhitungan astronomis yang dilakukan guna memperoleh data-data untuk membantu mempermudah proses rukyah. Adapun data-data yang dihasilkan dari penggunaan metode hisab yaitu untuk mengetahui:

- Kapan terjadinya Ijtima'
- Kapan terjadinya Ghurub Matahari
- Berapa Deklinasi Matahari
- Berapa Tinggi Matahari
- Berapa Azimut Matahari
- Berapa Deklinasi Bulan
- Berapa Azimut Hilal
- Di mana letak Posisi Hilal
- Berapa Tinggi Hakiki Hilal
- Berapa Tinggi Mar'i Hilal
- Lama Hilal di atas Ufuk
- Kapan Hilal Terbenam

Dengan mengetahui data-data tersebut, maka proses rukyat akan menjadi mudah, karena semua datanya sudah diketahui secara lengkap.

F. Simpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara gramatika fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah adalah dalam rangka penyatuan terhadap perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan qamariyah yang disebabkan karena perbedaan dalam menginterpretasikan dalil-dalil tentang hisab dan rukyat.

Secara psikologis, bahwa fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal ramadhan, syawal dan dzulhijjah mempunyai makna yang tersimpan yakni merekonstruksi metode penentuan awal bulan qamariyah. Di mana MUI sendiri mengeluarkan fatwa tersebut karena melihat realita yang terjadi di masyarakat seluruh Indonesia hampir setiap tahun terjadi perbedaan

pendapat dalam penentuan awal bulan qamariyah yang terbagi menjadi dua golongan besar, yakni golongan ahli hisab dan golongan ahli rukyah. Perbedaan yang terjadi tersebut terkadang menimbulkan permusuhan, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka MUI membuat metode baru dalam penentuan awal bulan qamariyah, yakni metode imkan al-rukyat. Di mana metode tersebut menggabungkan dua metode yang telah ada yaitu metode hisab dan rukyat yang digabungkan menjadi satu, sebagai win win solution.

Daftar Pustaka

- Azhari, Susiknan, 2012, Kalender Islam; ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU, Cetakan I, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam.
- Azhari, Susiknan, Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyah, Jurnal Al-Jami'ah Volume 44 Nomor 2 tahun 2006.
- Bashori, Muhammad Hadi, 2015, Pengantar Ilmu Falak, Pedoman Lengkap tentang Teori dan Praktik Hisab Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariyah dan Gerhana, Cetakan I, Jakarta: Pustaka Al-Kauthar.
- Hamidi, Luthfi, 2010, Semantik Al-Qur'an dalam Perspektif Toshihiko Izuthu, Cetakan I, Purwokerto: STAIN Press Purwokerto.
- Ismail, Faisal, 2009, Islam, Melacak Teks, Mengungkap Konteks, Cetakan I, Yogyakarta: Titian Wacana.
- Izzuddin, Ahmad, 2007, Fiqih Hisab Rukyah, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maskufa, 2009, Ilmu Falaq, Cetakan I, Jakarta: Gaung Persada Press.
- MUI, dalam <http://mui.or.id/mui/category/tentang-mui/profil-mui>, diakses tanggal 8 Juni 2015.
- Mulyono, Edi, 2013, Belajar Hermeneutika, Cetakan II, Yogyakarta: IRCISoD.
- Musahadi HAM, 2000, Evolusi Konsep Sunnah, Implikasi pada Perkembangan Hukum Islam, Cetakan I, Semarang: Aneka Ilmu.

Musahadi HAM, 2009, Hermeneutika Hadith-Hadith Hukum, Cetakan I, Semarang: Walisongo Press.

Pasya, Ahmad Fuad, 2004, Dimensi Sains Al-Qur'an, Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan dari Al-Qur'an, Cetakan I, Solo: Tiga Serangkai.

Sibawaihi, 2007, Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman, Cetakan I, Yogyakarta: Jalasutra.

Sumaryono, E., 1995, Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat, Cetakan II, Yogyakarta: Kanisius.

Supena, Ilyas, 2012, Bersahabat dengan Makna Melalui Hermeneutika, Cetakan I, Semarang: PPs IAIN Walisongo Semarang.

Syamsuddin, Sahiron, 2010, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis, Cetakan I, Yogyakarta: Elsaq Press.

http://www.tintaguru.com/2011/06/fiqh-khilafiyah-nu-muhammadiyah-seputar_06.html, diakses Tanggal 6 Juli 2015.

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-329-detail-mengapa-muhammadiyah-memakai-hisab-.html>, diakses tanggal 6 Juli 2015.